

Health Safety & Environment Policy

STM-GEN-POL-001

PT Sumbawa Timur Mining (STM), a joint venture between Vale and PT Antam Tbk, is committed to do continuous improvement to the occupational health & safety aspect align with the **Vale's vision & mission** of being the number one global resources company in creating long-term value through excellence and passion for people and the planet by transforming natural resources into prosperity and sustainable development.

STM shares Vale's values of:

- 1) Life matters most;
- 2) Act with Integrity;
- 3) Value the people who build our Company;
- 4) Make it happen;
- 5) Respect our planet and communities;

In recognition of Vale's vision and values, we commit to the following as part of STM's Health Safety and Environment Policy:

1. Safety, Health, and Environment are everyone's responsibility. All personnel must be aware of risks and take necessary precautions. They have the authority to refuse tasks that are deemed risky to themselves and others.
2. We aim to create an Free-injury workplace by continuously perform an active risk management to prevent harm to employees, contractors, the community, environment, and property. All personnel will consistently and effectively apply preventive, mitigative and critical control actions across all work areas.
3. STM is committed to continuously improving the Safety, Health, and Environment Management System. This

system will guide and empower all personnel across operational areas with effective actions, procedures, and effective controls.

4. Health, Safety & Environment management system is comprehensive, encompassing all project activities, all personnel must be actively involved and participated.
5. STM ensures Operational Safety through maintenance, inspections, and adherence to standards for all facilities, installations, and equipment. Personnel must possess the necessary technical competence and certification.
6. STM is committed to maintaining and improving the health of employees strives to optimal degree of health for employees. Health efforts are carried out using promotive, preventive, curative and rehabilitative approaches. These efforts are carried out in a comprehensive, integrated and sustainable manner.
7. STM is committed to implementing environmental management proactively as an effort to minimize and prevent potential impacts since the environmental risk assessment was carried out. Follow-up efforts are carried out by carrying out periodic, consistent and ongoing monitoring as an act of control and active participation in developing the quality of human resources to foster integrated environmental management initiatives.
8. STM commits to complying with all relevant and applicable Mining and Geothermal safety and health laws in Indonesia.
9. This Health, Safety and Environment Policy is applicable, and must be complied with, by all STM staff and contractors. This Policy will be reviewed and updated, as required, to ensure applicability and conformity.

31th May 2023

Hendra Yuliasta Sebayang




Chief Mine Technical Officer

Bede Evans



President Director

Petto Rashido Mawajaya



Chief Geothermal Technical Officer

Kebijakan K3LH

STM-GEN-POL-001

PT Sumbawa Timur Mining (STM), perusahaan patungan antara Vale dan PT Antam Tbk, berkomitmen untuk terus meningkatkan aspek K3LH secara berkelanjutan yang sejalan dengan **Visi dan Misi Vale** yaitu menjadi perusahaan sumber daya alam nomor satu di dunia dalam menciptakan nilai jangka panjang, melalui keunggulan kinerja dan kepedulian terhadap manusia dan alam dengan mengubah sumber daya alam menjadi kesejahteraan dan pengembangan berkelanjutan.

STM juga menganut nilai-nilai yang dimiliki Vale:

- 1) Kehidupan adalah yang terpenting;
- 2) Bertindak dengan Integritas;
- 3) Menghargai orang-orang yang membangun Perusahaan kita;
- 4) Mewujudkan tujuan;
- 5) Hormati planet dan komunitas;

Sebagai pengakuan terhadap visi dan nilai-nilai Vale, kami berkomitmen dalam hal-hal berikut ini, sebagai bagian dari Kebijakan Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan STM:

1. Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan adalah tanggung jawab semua orang. Semua personel harus menyadari risiko dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Semua personil memiliki wewenang untuk menolak tugas yang dianggap berisiko bagi diri mereka sendiri dan orang lain.
2. Kami bertekad untuk menciptakan tempat kerja Bebas-Kecelakaan dengan terus melakukan manajemen risiko aktif untuk mencegah kerugian bagi karyawan, kontraktor, masyarakat, lingkungan, dan properti. Seluruh personel secara konsisten dan efektif menerapkan tindakan preventif, mitigasi dan pengendalian kritis di seluruh area kerja.
3. STM berkomitmen untuk terus meningkatkan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan.

Sistem ini akan memandu dan memberdayakan semua personel di seluruh area operasional dengan tindakan, prosedur, dan kontrol yang efektif.

4. Sistem manajemen K3LH bersifat komprehensif, mencakup semua kegiatan proyek, semua personel harus terlibat dan berpartisipasi secara aktif.
5. STM memastikan Keselamatan Operasional melalui pemeliharaan, inspeksi, dan kepatuhan terhadap standar untuk semua fasilitas, instalasi, dan peralatan. Personel harus memiliki kompetensi teknis dan sertifikasi yang diperlukan.
6. STM berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan karyawan dengan mengupayakan derajat kesehatan yang optimal bagi karyawan. Upaya kesehatan dilaksanakan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Upaya tersebut dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.
7. STM berkomitmen untuk menerapkan manajemen lingkungan secara proaktif sebagai upaya meminimalisir serta pencegahan atas potensi dampak sejak penilaian risiko lingkungan dilakukan. Upaya lanjutan dilakukan dengan pelaksanaan pemantauan secara berkala, konsisten, dan berkelanjutan sebagai tindakan kontrol serta aktif dengan turut serta mengembangkan kualitas sumber daya manusia untuk menumbuhkan inisiatif pengelolaan lingkungan terintegrasi.
8. STM berkomitmen untuk mematuhi semua peraturan K3LH pertambangan dan Panas Bumi yang sesuai dan berlaku di Indonesia.
9. Kebijakan K3LH ini berlaku dan harus diikuti oleh seluruh karyawan dan kontraktor STM. Kebijakan ini akan ditinjau dan diperbarui, sesuai kebutuhan untuk memastikan kelayakan dan kesesuaiannya.

31 Mei 2023

Hendra Yuliasta Sebayang




Kepala Teknik Tambang

Bede Evans



Presiden Direktur

Petto Rashido Mawajaya



Kepala Teknik Panas Bumi



SUMBAWA TIMUR MINING

Occupational Health and Safety Management System Hu'u Project – Dompu		STM-OHS-SWP-073	
PROSEDUR KESELAMATAN UMUM DI SITE	SMKP	-	
	Tanggal Efektif	3 Februari 2023	
	No. Revisi	00	
	Tanggal Revisi	As intial	
Disusun	Diperiksa	Disetujui	
 Eko Sucipto HSR Senior Analyst	 Yan Fuadi Health, Safety, and Risk Manager	 Hendra Sebayang Kepala Teknik Tambang	

1. TUJUAN

- 1.1. Menetapkan dan memelihara peraturan yang berlaku di seluruh lokasi (site) untuk menghapuskan praktek kerja, kondisi, dan prosedur yang dapat membahayakan orang, merusak peralatan, dan merugikan proses di site.
- 1.2. Memastikan kepatuhan terhadap Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum Pasal 3 Larangan Memasuki Wilayah Kegiatan Usaha Pertambangan, Pasal 26 tentang Persyaratan, Pasal 28 Pendidikan dan Pelatihan, Pasal 32 Kewajiban, Pasal 51 Minuman Beralkohol, Pasal 104 Larangan Merokok dan Menggunakan Api terbuka, Pasal 110 Pemeliharaan Tempat Kerja, Pasal 142 Persyaratan Dan Kewajiban Pengemudi, Pasal 147 ayat 4 tentang ban berjalan, Pasal 190 Tindakan Pencegahan Sebelum Mengerjakan Peralatan Listrik Yang telah Dimatikan dan Pasal 210 ayat 6 tentang Penanganan Permesinan
- 1.3. Memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Menteri ESDM No 26 tahun 2018 Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

2. CAKUPAN

- 2.1. Prosedur ini diterapkan untuk seluruh proses kegiatan di dalam area kerja PT STM termasuk namun tidak terbatas pada area explorasi mineral, staging, explorasi panas bumi, konstruksi dan lain sebagainya.
- 2.2. Seluruh orang yang beraktifitas di dalam area kerja PT STM termasuk Karyawan PT STM, karyawan kontraktor, sub-kontraktor, serta vendor dan visitor wajib mematuhi prosedur ini tanpa terkecuali.



3. PROSEDUR

1. Dilarang memasuki atau berada pada suatu lokasi kegiatan usaha pertambangan kecuali mereka yang bekerja atau sudah mendapat izin resmi.
2. Karyawan harus mematuhi semua Peraturan Keselamatan dan Kesehatan kerja PTSTM.
3. Karyawan wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tata cara kerja yang aman.
4. Karyawan selama bekerja wajib untuk;
 - a. Memperhatikan atau menjaga keselamatan dirinya serta orang lain yang mungkin terkena dampak perbuatannya.
 - b. Segera mengambil tindakan dan atau segera melaporkan kepada Supervisor tentang area kerja atau aktifitas pekerjaan yang menurut pertimbangannya akan dapat menimbulkan bahaya.
5. Karyawan yang melihat atau mendengar adanya penyimpangan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud di atas wajib dengan segera melaporkan kepada Supervisor yang bertugas.
6. Karyawan wajib menggunakan dan merawat alat-alat pelindung diri yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaannya.
7. Karyawan harus memberikan keterangan yang benar apabila diminta keterangan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang atau Kepala Teknik Tambang.
8. Karyawan berhak menyatakan keberatan kerja kepada atasannya apabila persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja tidak dipenuhi.
9. Semua karyawan di lokasi diharapkan selalu dapat berperilaku dan bekerja dengan cara yang aman dan bertanggung jawab.
10. Karyawan harus memeriksa tempat kerja dan peralatannya pada setiap awal shift untuk memastikan bahwa segala sesuatunya dalam keadaan aman dan bebas dari bahaya. Untuk mengeliminasi bahaya yang diidentifikasi:
 - a. Perbaiki sendiri jika memungkinkan,
 - b. Jika tidak, ambil tindakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau
 - c. Laporkan/beritahu Supervisor anda atau perwakilan HSR
11. Dilarang mengoperasikan kendaraan, permesinan atau peralatan tanpa kewenangan, pelatihan yang benar/kompetensi, dan atau SIMPER yang sesuai.
12. Gunakan perkakas dan peralatan yang benar untuk suatu pekerjaan. Periksa perkakas dan peralatan sebelum digunakan dan pasang label (tag)/perbaiki atau ganti kalau rusak.
13. Tanganilah beban berat dengan hati-hati untuk menghindari cedera. Jangan mengangkat material yang terlalu berat sendirian, mintalah bantuan orang lain atau gunakan pengangkat mekanis.
14. Jagalah kebersihan dan keteraturan tempat kerja, peralatan, dan perkakas setiap saat. Jangan biarkan kotoran dan sampah tertumpuk, atau tumpahan material tergenang. Kembalikan semua peralatan dan perkakas ke tempat semula. Jaga standard kebersihan yang tinggi setiap saat.
15. Karyawan harus mengetahui rute penyelamatan diri, tempat berkumpul dan lokasi peralatan emergency di tempat kerja mereka. Lokasi semua peralatan emergency harus dipasang rambu dengan jelas. Akses ke peralatan emergency harus bebas dari hambatan.
16. Karyawan bertanggung jawab atas pengoperasian kendaraan dan alat berat mereka dengan aman dan benar setiap saat dan dalam kondisi apapun. Laporkan kepada Supervisor anda jika terdapat kondisi yang mempengaruhi kinerja atau kewaspadaan anda.
17. Semua kecelakaan, insiden dan hampir celaka harus dilaporkan segera kepada Supervisor.
18. Dilarang berkelahi, bergurau berlebihan, berperilaku tidak bertanggung jawab dan membahayakan diri sendiri atau orang lain.
19. Dilarang bekerja di bawah pengaruh alkohol atau obat-obat terlarang.
20. Jika kelelahan, segera diskusi dengan Supervisor anda.
21. Dilarang membuat api terbuka tanpa ijin.
22. Dilarang merokok di dalam seluruh area kecuali di area merokok yang sudah ditentukan.
23. Perhatikan dan patuhi semua tanda dan peringatan yang terpasang.



24. Dilarang menugaskan karyawan seorang diri pada tempat yang terpencil atau dimana ada bahaya yang tidak diduga (kecuali tersedia alat komunikasi yang langsung dengan pekerja lain yang berdekatan).
25. Karyawan harus mengikuti pelatihan untuk pekerja baru yang mulai bekerja, pekerja yang pindah/transfer ke tugas/posisi baru, pelatihan menghadapi bahaya, pelatihan penyegaran tahunan dan pelatihan lainnya yang ditetapkan oleh perusahaan.
26. Sebelum meninggalkan kendaraannya, pengemudi harus yakin bahwa kendaraannya sudah dimatikan dan terkunci serta aman sehingga tidak dapat dijalankan atau secara tak sengaja berjalan.
27. Karyawan harus melakukan penguncian pada permesinan dan peralatan sebelum mulai melakukan pekerjaan perawatan.
28. Karyawan harus melengkapi izin kerja untuk setiap pekerjaan yang memerlukan izin kerja.
29. Karyawan harus mematuhi 10 Golden Rules.

4. AKUNTABILITAS

- 4.1. KTT (Kepala Teknik Tambang) & KTPB (Kepala Teknik Panas Bumi)
 - Memastikan bahwa seluruh pekerja dan kontraktor jasa pertambangan yang terlibat dalam kegiatan kerja pada PT Sumbawa Timur Mining memahami dan mematuhi prosedur ini
 - Memastikan prosedur ini diterapkan secara konsisten dan efektif di wilayah kerja PT STM
 - Memastikan dokumen ini disosialisasikan dan dipahami oleh setiap personil dari departemen terkait
 - Memastikan dokumen ini dikaji secara berkala dan diperbaharui sesuai dengan kebutuhan proyek.
- 4.2. Departemen Health Safety Risk
 - Memastikan prosedur ini telah disosialisasikan kepada departemen atau pihak lainnya yang terkait termasuk mitra kerja didalamnya.
 - Memastikan dokumen ini ditinjau secara berkala sesuai dengan kegiatan proyek
 - Menetapkan/memperbaharui prosedur keselamatan dan memberi saran kepada karyawan, supervisor dan manajemen dalam menerapkan peraturan keselamatan, kebijakan, prosedur dan praktek kerja aman.
- 4.3. Karyawan, Kontraktor dan Pengunjung di Site
 - Harus mengikuti dan patuh pada semua peraturan, kebijakan, prosedur dan praktek kerja yang aman.
 - Harus melaporkan semua situasi atau kondisi bahaya dan tidak aman kepada supervisor masing-masing atau sponsor masing-masing.
- 4.4. Supervisor
 - Memastikan bahwa karyawan dibawahnya maupun visitor yang menjadi tanggung jawabnya memahami semua peraturan keselamatan, kebijakan, prosedur, dan standar kerja aman yang berlaku.
 - Memastikan penghapusan kondisi atau situasi bahaya yang diketahui dan dilaporkan.

5. DEFINISI

Tidak ada



6. REFERENSI

- 6.1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
- 6.2. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum
- 6.3. Permen ESDM no 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral & Batubara
- 6.4. Kepmen ESDM no 1827 K 30 MEM 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik

7. LEMBAR PERUBAHAN

Edisi/ Revisi ke -	Tanggal Terbit/ Tanggal Revisi	Penjelasan Perubahan
0	3 Februari 2023	Inisial

8. DAFTAR DISTRIBUSI

No	Didistribusikan Kepada
1.	HSR
2.	Operations
3.	Technical
4.	HR
5.	COMREL
6.	Finance
7.	Procurement and Inbound Logistic
8.	Geothermal
9.	IT
10.	Sustainability
11.	Mitra-kerja PT Sumbawa Timur Mining

9. LAMPIRAN

Tidak ada



CONTROLLED COPY



SUMBAWA TIMUR MINING

Occupational Health and Safety Management System Hu'u Project – Dompu		STM-OHS-SWP-075
PROSEDUR BEKERJA PADA KETINGGIAN	SMKP	
	Tanggal Efektif	3 Februari 2023
	No. Revisi	0.0
	Tanggal Revisi	As initial
Disusun	Diperiksa	Disetujui
 Abdul Farid	 Yan Fuadi	 Hendra Sebayang
Health, Safety, and Risk Officer	Health, Safety, and Risk Manager	Kepala Teknik Tambang

1. TUJUAN

- 1.1 Memberi pedoman mengenai praktek kerja yang aman saat bekerja di ketinggian.
- 1.2 Menerapkan Sistem Pencegahan dari Bahaya Terjatuh dan meminimalkan potensi cedera personal akibat jatuh dari satu level ke level lainnya, termasuk di mana personil bekerja pada lereng atau tanggul di mana terdapat potensi cedera akibat tergelincir atau jatuh.
- 1.3 Prosedure ini memberikan panduan praktis kepada orang-orang tentang bagaimana mengelola resiko kesehatan dan keselamatan yang timbul dari jatuh. Ini mencakup informasi tentang berbagai tindakan pengendalian untuk menghilangkan atau meminimalkan resiko.
- 1.4 Memastikan karyawan perusahaan dan kontraktor mematuhi:
 - 1.4.1 Peraturan Menteri ESDM RI – Kepmentamben No.1827K/30/MEN/2018.
 - 1.4.2 PERMENAKER RI No. 9 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Bekerja Dalam Pekerjaan Pada Ketinggian
 - 1.4.3 Critical Activity Requerment (CAR 1) Working at Haight
 - 1.4.4 STM Safety Golden Rules Nomor 2 Tentang Bekerja Pada Ketinggian

2. CAKUPAN

- 2.1. Prosedure ini berlaku untuk semua tempat kerja PT SUMBAWA TIMUR MINING di mana ada resiko jatuh oleh seseorang dari satu tingkat ke tingkat lainnya yang kemungkinan besar dapat menyebabkan cedera.
- 2.2. Prosedure ini memberikan panduan praktis kepada orang-orang tentang bagaimana mengelola resiko kesehatan dan keselamatan yang timbul dari jatuh. Ini mencakup informasi tentang berbagai tindakan pengendalian untuk menghilangkan atau meminimalkan resiko.



3. PROSEDUR

3.1. Pendahuluan

Jatuh adalah penyebab utama kematian dan cedera serius di tempat kerja. Bahaya jatuh ditemukan di banyak tempat kerja di mana pekerjaan dilakukan pada ketinggian, misalnya memperbaiki komponen bor yang terletak di tiang bor, menurunkan barang dari truk pengiriman atau membangun camp. Jatuh juga dapat terjadi di permukaan tanah ke dalam lubang atau parit.

3.2. Mengelola Resiko Jatuh

3.2.1. Cara Mengidentifikasi Bahaya Jatuh

Semua lokasi dan tempat kerja yang dapat menyebabkan cedera akibat jatuh harus diidentifikasi. Ini termasuk akses ke area di mana pekerjaan akan dilakukan.

Tempat Kerja yang perlu mendapat perhatian khusus adalah tugas yang dilakukan:

- Pada struktur atau pabrik apa pun yang sedang dibangun atau dipasang, dihancurkan atau dibongkar, diperiksa, diuji, diperbaiki atau dibersihkan
- Pada permukaan yang rapuh (misalnya; atap terpal semen, atap logam berkarat, atap terpal fiberglass dan skylight)
- Pada permukaan potensial yang tidak stabil (misalnya; area di mana ada potensi keruntuhan tanah)
- Menggunakan peralatan untuk bekerja pada tingkat yang ditinggikan (misalnya; saat menggunakan platform kerja yang meninggikan atau tangga portabel)
- Pada permukaan yang miring atau licin di mana sulit bagi orang untuk menjaga keseimbangan (misalnya; di lereng)
- Di dekat tepi terbuka yang tidak terlindungi (misalnya; di dekat sump bor, didekat lereng/jurang)
- Di dekat lubang, poros atau lubang di mana seseorang bisa jatuh (misalnya; parit, lubang sampel).

1. Periksa Tempat Kerja

Penting untuk berjalan/inspeksi di sekitar tempat kerja dan berbicara dengan personel untuk mencari tahu di mana pekerjaan dilakukan yang dapat mengakibatkan jatuh. Hal-hal penting yang harus dicari meliputi:

- Permukaan:
 - Stabilitas atau kerapuhan,
 - Potensi untuk tergelincir, misalnya di mana permukaan basah, dipoles atau dilapisi kaca,
 - Pergerakan personel yang aman di mana permukaan berubah,
 - Kekuatan atau kemampuan untuk mendukung beban,
 - Kemiringan permukaan kerja, misalnya; di mana mereka melebihi 7 derajat.
- Perbedaan level dan personel dapat terkena penurunan dari satu level ke level lainnya,
- Stabilitas struktur sementara atau permanen,
- Kerataan tanah dan stabilitas tanah untuk dukungan perancah/scaffolding atau platform kerja yang aman,



- Masuk dan keluar dari area kerja,
- Tepi perlindungan untuk tepi terbuka lantai, platform kerja, jalan setapak, dinding atau atap,
- Lubang, bukaan, atau penggalian - yang akan membutuhkan penjagaan,
- Pegangan tangan - tempat di mana pegangan tangan mungkin hilang.
- Dalam beberapa situasi, saran mungkin diperlukan dari spesialis teknis, untuk memeriksa stabilitas struktur atau daya dukung beban.

2. Meninjau informasi yang tersedia, termasuk catatan insiden

Informasi yang sangat berharga dapat ditemukan dengan meninjau laporan insiden sebelumnya yang berkaitan dengan cedera dan insiden 'nyaris/near miss' yang terkait dengan jatuh.

Informasi dan saran tentang bahaya jatuh dan resiko yang relevan dengan sektor eksplorasi industri pertambangan juga tersedia dari regulator, asosiasi industri, spesialis teknis, dan profesional keselamatan.

3.2.2. Cara Menilai Resiko

Penilaian resiko akan membantu menentukan:

- Apa yang bisa terjadi jika resiko jatuh memang terjadi dan seberapa besar kemungkinan itu terjadi,
- Seberapa parah resikonya,
- Apakah ada langkah-langkah pengendalian yang ada yang efektif,
- Tindakan apa yang harus diambil untuk mengendalikan resiko,
- Seberapa mendesak tindakan itu perlu diambil.
 - Penilaian resiko seringkali tidak diperlukan jika personel yang terlibat sudah mengetahui resiko dan cara mengendalikannya secara efektif.
 - Saat menilai resiko yang timbul dari bekerja pada bahaya terkait ketinggian, hal-hal berikut harus dipertimbangkan:
- Desain dan layout area kerja yang ditinggikan, termasuk jarak potensi jatuh,
- Jumlah dan pergerakan semua orang di tempat kerja,
- Kedekatan personel dengan area yang tidak aman di mana beban ditempatkan di area kerja yang ditinggikan (misalnya; dermaga pemuatan) dan di mana pekerjaan harus dilakukan di atas orang-orang dan ada resiko jatuhnya benda,
- Kecukupan inspeksi dan pemeliharaan pabrik dan peralatan (misalnya; perancah)
- Kecukupan pencahayaan untuk penglihatan yang jelas,
- Kondisi cuaca seperti adanya hujan, angin, panas ekstrem atau dingin dapat menyebabkan kondisi licin atau tidak stabil,
- Kesesuaian alas kaki dan pakaian untuk kondisi tersebut,
- Kesesuaian dengan kondisi dan jenis tangga, termasuk di mana dan bagaimana mereka digunakan,
- Kecukupan pengetahuan dan pelatihan saat ini untuk melakukan tugas dengan aman (misalnya; Personel Kompeten bekerja pada ketinggian, personel baru atau tidak berpengalaman mungkin tidak pernah terlibat dengan pekerjaan ketinggian),
- Prosedur kesiapsiagaan untuk semua potensi situasi darurat.

3.2.3. Cara Mengendalikan Resiko

Ada sejumlah cara untuk mengendalikan resiko jatuh. Beberapa tindakan kontrol lebih efektif daripada yang lain. Langkah-langkah kontrol dapat diberi peringkat dari tingkat perlindungan dan keandalan tertinggi hingga yang terendah. Peringkat ini dikenal sebagai *hierarki kontrol*.



Peraturan saat ini mengharuskan pemegang tugas untuk bekerja melalui hierarchy ini untuk memilih kontrol yang paling efektif menghilangkan atau meminimalkan resiko dalam keadaan tersebut. Ini mungkin melibatkan satu ukuran kontrol atau kombinasi dari dua atau lebih kontrol yang berbeda.

Dalam mengelola resiko jatuh, langkah-langkah pengendalian spesifik berikut harus diterapkan, di mana cukup praktis untuk melakukannya

- Jika kebutuhan untuk bekerja di ketinggian dapat dihindari untuk menghilangkan resiko jatuh (Eliminasi) maka pekerjaan apa pun yang melibatkan resiko jatuh dapat dikerjakan di permukaan tanah
- Resiko jatuh dapat dicegah dengan mengerjakan konstruksi yang solid. Sebuah bangunan atau struktur yang digunakan sebagai tempat kerja yang ada dan mencakup akses dan jalan keluar yang aman dari mana tidak ada resiko jatuh dari satu tingkat ke tingkat lainnya, misalnya tangga yang dibangun dengan benar dengan pegangan tangan tetap, atap datar dengan parapet atau pagar pembatas yang dipasang secara permanen di sekitar tepinya.
- Dapatkan resiko jatuh diminimalkan dengan menyediakan dan memelihara sistem kerja yang aman, termasuk:
 - Menyediakan perangkat pencegahan jatuh (misalnya; memasang rel pelindung) jika cukup praktis untuk melakukannya, atau
 - Menyediakan sistem penentuan posisi kerja (misalnya; sistem akses tali industri) jika tidak praktis untuk menyediakan perangkat pencegahan jatuh, atau
 - Menyediakan sistem penangkapan jatuh, sejauh yang dapat dipraktikkan secara wajar, jika tidak dapat dipraktikkan secara wajar untuk menyediakan perangkat pencegahan jatuh atau sistem penentuan posisi kerja.
 - Menyediakan system penahan jatuh perorangan (personel) menggunakan full body harness yang di lengkapi tali pengait ganda dengan peredam jatuh/double hook lanyard with shock absorbent
 - Menyediakan peralatan kerja untuk meminimalkan jarak jatuh atau mengurangi konsekuensi dari jatuhnya tenaga kerja
 - Menerapkan system izin kerja pada ketinggian dan memberikan instruksi kerja pada ketinggian dan memberikan instruksi atau melakukan hal lainnya yang berkenaan dengan kondisi pekerjaan

3.3. Teknik Bekerja Aman Pada Ketinggian

3.3.1. Bekerja Pada Lantai Kerja Tetap

Upaya untuk mencegah jatuh pada Lantai Kerja Tetap dapat berupa: pemasangan dinding atau tembok pembatas pengaman yang stabil dan kuat yang dapat mencegah Tenaga Kerja jatuh dari lantai Kerja Tetap, memastikan setiap Tempat Kerja sudah memiliki jalur (*Access*) atau jalur keluar (*Egress*) yang aman dan ergonomis dan memastikan Panjang tali pembatas gerak (*work restraint*) tidak melebihi jarak antara titik angkur.

Upaya mengurangi dampak jatuh dari ketinggian dapat menggunakan alat penahan jatuh kolektif berupa jaring atau bantalan

3.3.2. Bekerja Pada Lantai Kerja Sementara

Upaya untuk mencegah jatuh dari Lantai Kerja Sementara dapat menggunakan alat penahan jatuh perorangan berupa;

- Tali ulur Tarik otomatis (*retractable lanyard*) atau
 - Tali ganda dengan pengait dan peredam kejut (*double hook lanyard with shock absorbent*)
- Penggunaan tali ulur Tarik otomatis (*retractable lanyard*) harus dipastikan jarak dan ayunan jatuh yang aman sedangkan Penggunaan Tali ganda dengan pengait dan peredam kejut



(*double hook lanyard with shock absorbent*) pengait harus ditambatkan lebih tinggi dari kepala. Jika angkur untuk pengait tidak tersedia maka pengait dapat di tambatkan pada ketinggian sejajar dada.

Lantai Kerja Sementara dan Struktur pendukungnya tidak boleh menimbulkan resiko runtuh atau terjadi perubahan bentuk atau dapat mempengaruhi keselamatan penggunaan.

3.3.3. Bekerja Pada Posisi Miring

Bekerja pada posisi miring dapat dilakukan dalam hal bekerja pada Lantai Kerja Tetap atau Lantai Kerja Sementara tidak dapat dilakukan atau pekerjaan mengharuskan Tenaga Kerja Bekerja pada posisi miring. Dalam hal bekerja pada posisi miring tidak dapat dihindari, Tenaga Kerja wajib menggunakan Perangkat Penahan Jatuh Perorangan dan alat pemosisi kerja berupa tali yang dapat menahan beban Tenaga Kerja dan peralatan yang dibawa agar dapat bekerja dengan aman dan nyaman.

3.3.3.1. Bekerja di atas Atap

Ada beberapa aturan dasar pada saat bekerja di atas atap, yaitu:

- Kondisi atap dan strukturnya diinspeksi sebelum dinaiki
- Jika kemiringan lebih dari 15 derajat, maka pelindung tepi atau sistem penahan jatuh/sistem penangkap jatuh harus digunakan




Gambar 1: Bekerja di Atas Atap

3.3.4. Bekerja Dengan Akses Tali

Bekerja dengan akses tali dapat dilakukan dalam hal bekerja pada Lantai Kerja Tetap atau Lantai Kerja Sementara tidak dapat dilakukan atau pekerjaan mengharuskan Tenaga Kerja bekerja dengan akses tali. Dalam hal bekerja dengan akses tali wajib memenuhi persyaratan:

3.3.4.1. Mempunyai 2 (dua) tali (*line*) masing-masing tertambat pada minimal 2 (dua) titik tambat terpisah berupa:

- Tali keselamatan, yang dilengkapi dengan perangkat pelindung jatuh perorangan bergerak (*mobile personal fall arrester*) yang mempunyai mekanisme terkunci sendiri mengikuti pergerakan Tenaga Kerja dan
- Tali kerja, yang dilengkapi dengan alat untuk naik dan turun



Gambar 2: Bekerja Dengan Akses Tali


- 3.3.4.2. Menggunakan sabuk tubuh (*Full Body Harness*) yang sesuai
- 3.3.4.3. Bekerja menggunakan akses tali hanya dilakukan oleh Tenaga Kerja yang kompeten

3.4. Perangkat Pelindung Jatuh

Perangkat pelindung Jatuh adalah suatu rangkaian peralatan untuk melindungi Tenaga Kerja dan harta benda ketika Bekerja Pada Ketinggian agar terhindar dari kecelakaan. Perangkat perlindungan jatuh terdiri atas:

3.4.1. Perangkat Pencegah Jatuh kolektif


Perangkat pencegah jatuh kolektif dapat berupa dinding, tembok pembatas atau pagar pengaman dengan syarat minimal tinggi 95 cm, dapat menahan beban 0.9 kilonewton, jarak vertical 47 cm dan ada lantai pencegah benda jatuh (*toeboard*) cukup dan memadai.



Gambar 3: Pencegah Jatuh Kolektif

3.4.2. Perangkat Pencegah Jatuh Perorangan

Perangkat pencegah jatuh perorangan yang direkomendasikan paling sedikit berupa *full body harness* dan *work restraint*. Teknik Perangkat pencegah jatuh ini mengontrol gerakan seseorang dengan secara fisik mencegah orang tersebut mencapai posisi di mana ada resiko jatuh. Ini terdiri dari harness yang dihubungkan oleh lanyard ke anchor atau garis kehidupan horizontal. Itu harus diatur untuk mencegah pemakainya mencapai tepi yang tidak terlindungi.



Gambar 4: Pencegah Jatuh Perorangan

3.4.3. Perangkat Penahan Jatuh Kolektif

Penahan jatuh kolektif dapat berupa jala atau bantalan yang terpasang pada arah yang berpotensi tenaga kerja dapat jatuh. Penahan jauh terpasang pada semua angkur yang diperlukan dan mampu menahan beban 15 kilonewton tanpa menciderai tenaga kerja yang jatuh.



Gambar 5: Perangkat Penahan Jatuh kolektif

3.4.4. Perangkat Penahan Jatuh Perorangan

Perangkat penahan jatuh perorangan dapat berupa alat untuk bergerak vertical, horizontal, tali ganda dengan penahan atau peredam kejut, terpandu, ulur tarik otomatis dengan syarat:

- Memiliki pengunci otomatis yang bertujuan untuk membatasi jarak jatuh tenaga kerja maksimal 1,2 m
- Terdapat pengunci otomatis yang mencengkram tali pada posisi jatuh
- Memiliki pengunci otomatis yang mencengkram tali pada posisi jatuh dengan panjang maksimal 1,8 m
- Menggunakan tali kermantle dengan elastisitas minimal 5%
- Mempunyai system pengunci otomatis yang membatasi jarak jatuh maksimal 0,6 meter.

Dalam penggunaannya, sedapat mungkin semua jenis perangkat-perangkat ini dikombinasikan untuk mencapai proteksi yang maksimal.




Gambar 6: Perangkat Penahan Jatuh Perorangan

3.5. Angkur

Angkur terdiri dari angkur permanen dan tidak permanen. Angkur harus memiliki kemampuan menahan beban minimal 15 kilonewton atau setara dengan 1500 Kg, angkur yang lebih dari 1 titik harus mampu membagi beban yang timbul. Angkur permanen harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian pertama, memilik akta pemeriksaan dan pengujian dan dilakukan pemeriksaan dan pengujian secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 2 tahun. Sedangkan angkur tidak permanen dipakai saat angkur permanen tidak tersedia dan harus diperiksa serta dipastikan kekuatannya.

Temporary/ mobile anchorage





Gambar 7: Jenis Jenis Angkur

3.6. Tenaga Kerja

Bekerja pada ketinggian dapat dilakukan oleh tenaga kerja yang kompeten dan berwenang di bidang K3 dalam pekerjaan pada ketinggian. Tenaga kerja yang kompeten harus mengacu pada standard kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi:

3.6.1. Tenaga Kerja Bangunan Tinggi tingkat 1

Tenaga Kerja Bangunan Tinggi tingkat 1 merupakan Tenaga Kerja yang bekerja pada Lantai Kerja Tetap dan/ atau Lantai Kerja Sementara, yang mempunyai tugas dan kewenangan bekerja pada lantai kerja tetap dan/atau pada lantai kerja sementara dengan alat pelindung jatuh berupa jala, bantalan, atau tali pembatas gerak (work restraint) dan bergerak menuju dan meninggalkan Lantai Kerja Tetap atau Lantai Kerja Sementara dengan menggunakan tangga.

3.6.2. Tenaga Kerja Bangunan Tinggi tingkat 2

Tenaga Kerja Bangunan Tinggi tingkat 2 merupakan tenaga kerja yang bekerja pada lantai kerja tetap dan/atau lantai kerja sementara serta bekerja atau bergerak menuju dan meninggalkan lantai kerja tetap atau sementara secara horizontal atau vertical pada struktur bangunan atau dengan posisi atau tempat kerja miring. Tenaga Kerja Bangunan Tinggi tingkat 2 mempunyai tugas dan kewenangan:

- Bekerja pada lantai kerja tetap dan/atau pada lantai kerja sementara dengan alat pelindung jatuh berupa jala, bantalan, atau tali pembatas gerak (work restraint)
- Bergerak menuju dan meninggalkan Lantai Kerja Tetap atau Lantai Kerja Sementara dengan menggunakan tangga
- Bekerja menuju dan meninggalkan Lantai Kerja Tetap atau Sementara secara horizontal dan vertical pada struktur bangunan
- Bekerja pada posisi atau tempat kerja yang miring
- Menaikkan dan menurunkan barang dengan system katrol dan
- Melakukan upaya pertolongan dalam keadaan darurat

3.6.3. Tenaga Kerja Pada Ketinggian merupakan tenaga kerja yang mampu bekerja dan berwenang bekerja pada lantai kerja tetap, lantai kerja sementara, bergerak menuju dan meninggalkan lantai kerja tetap atau sementara secara horizontal dan vertical pada struktur bangunan, bekerja



pada posisi atau tempat kerja miring, akses tali dan/atau menaikkan dan menurunkan barang dengan system katrol atau dengan bantuan tenaga mesin, dengan tugas dan kewenangan:

- 3.6.3.1. **Tenaga Kerja Pada Ketinggian tingkat 1** dapat membuat angkur dibawah pengawasan Tenaga Kerja pada ketinggian tingkat 2 dan/atau tingkat 3 serta dapat melakukan upaya pertolongan diri sendiri.
- 3.6.3.2. **Tenaga Kerja Pada Ketinggian tingkat 2** dapat membuat angkur secara mandiri, mengawasi tenaga kerja pada ketinggian tingkat 1 dalam pembuatan angkur serta dapat melakukan upaya pertolongan dalam keadaan darurat pada ketinggian untuk tim kerja.
- 3.6.3.3. **Tenaga Kerja Pada Ketinggian tingkat 3** dapat menyusun perencanaan system keselamatan Bekerja Pada Ketinggian, melakukan pemeriksaan Angkur untuk keperluan internal, mengawasi Tenaga Kerja Pada Ketinggian tingkat 1 dan melakukan upaya pertolongan dalam keadaan darurat pada ketinggian.

4. AKUNTABILITAS

4.1. Kepala Teknik Tambang (KTT)

- 4.1.1. Memastikan bahwa seluruh pekerja dan kontraktor jasa pertambangan yang terlibat dalam kegiatan kerja pada PT Sumbawa Timur Mining memahami dan mematuhi prosedur ini.
- 4.1.2. Memastikan prosedur ini diterapkan secara konsisten dan efektif di wilayah kerja PT STM
- 4.1.3. Memastikan Prosedur Kerja ini diperiksa ulang setiap tahun atau menyesuaikan sesuai dengan keadaan kondisi eksplorasi proyek Hu'u PT STM.
- 4.1.4. Memastikan prosedur ini telah tersampaikan kepada seluruh department terkait dari PT STM.
- 4.1.5. Menyetujui dan menandatangani ijin kerja bangunan tinggi kepada pekerja

4.2. Department HSR PT STM

- 4.2.1. Memastikan prosedur ini telah disosialisasikan kepada departemen atau pihak lainnya yang terkait termasuk mitra kerja didalamnya.
- 4.2.2. Memberikan atau memfasilitasi sosialisasi mengenai prosedur ini kepada departemen terkait termasuk didalamnya kepada mitra kerja
- 4.2.3. Membantu tim kerja yang dimaksud adalah PT STM dan mitrakerja yang bekerja di ketinggian dengan mereview dan memberikan saran didalamnya.
- 4.2.4. Memberikan saran mengenai pemilihan alat pelindung jatuh
- 4.2.5. Memantau kepatuhan dengan ketentuan perundangan atau regulasi kerja yang berlaku di Indonesia dalam hal ini adalah Kegiatan Kerja di Ketinggian.

4.3. Department Owner

- 4.3.1. Memastikan bahwa setiap pekerja atau visitor pada departemen yang terkait yang akan masuk kedalam wilayah kerja PT Sumbawa Timur Mining mengerti dari setiap proses yang berlaku
- 4.3.2. Mengkaji, menyetujui dan menandatangani "Izin Bekerja di Ketinggian."
- 4.3.3. Memeriksa kegiatan dan area bekerja di ketinggian guna memastikan karyawan mematuhi prosedur.
- 4.3.4. Memastikan personel yang bekerja di ketinggian dilatih dan kompeten menggunakan APD dari bahaya terjatuh.
- 4.3.5. Memastikan sistem pelindung jatuh yang dimiliki oleh mitrakerja.



- 4.3.6. Menjelaskan kepada tim kerja tentang kontrol bahaya.
- 4.3.7. Mengawasi pekerjaan.
- 4.3.8. Memeriksa apakah semua anggota tim menandatangani izin kerja.

- 4.4. **Semua Pekerja PT STM**
 - 4.4.1. Mematuhi ketentuan prosedur
 - 4.4.2. Memeriksa alat pelindung diri sebelum digunakan
 - 4.4.3. Memeriksa alat kerja pada ketinggian sebelum digunakan
 - 4.4.4. Mengikuti training dan menyelesaikan training dan memperagakan kompetensi bekerja di ketinggian dengan aman

5. DEFINISI

- 5.1. Bekerja Pada Ketinggian adalah kegiatan atau aktifitas pekerjaan yang dilakukan oleh Tenaga Kerja [ada tempat kerja di permukaan tanah atau perairan yang dapat perbedaan ketinggian dan memiliki potensi jatuh yang menyebabkan Tenaga Kerja atau orang lain yang berada di tempat kerja cedera atau meninggal dunia atau menyebabkan kerusakan harta benda.
- 5.2. Perangkat Pelindung Jatuh adalah suatu rangkaian peralatan untuk melindungi Tenaga Kerja, orang lain yang berada di Tempat Kerja dan harta benda Ketika Bekerja Pada Ketinggian agar terhindar dari kecelakaan dan kerugian finansial.
- 5.3. Perangkat Pencegah Jatuh adalah suatu rangkaian peralatan untuk mencegah Tenaga Kerja memasuki wilayah berpotensi jatuh agar terhindar dari kecelakaan dan kerugian finansial.
- 5.4. Perangkat Penahan Jatuh adalah suatu rangkaian peralatan untuk mengurangi dampak jatuh Tenaga Kerja agar tidak cedera atau meninggal dunia.
- 5.5. Alat Pelindung Diri (APD) adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi Sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di Tempat Kerja.
- 5.6. Lantai Kerja Tetap adalah semua permukaan yang dibangun atau tersedia untuk digunakan secara berulang kali dalam durasi yang lama.
- 5.7. Lantai Kerja Sementara adalah semua permukaan yang dibangun atau tersedia untuk digunakan dalam durasi yang tidak lama, terbatas pada jenis pekerjaan tertentu atau ada kemungkinan runtuh.
- 5.8. Angkur yang digunakan untuk bekerja pada ketinggian yang selanjutnya disebut angkur adalah tempat menambatkan Perangkat Pelindung Jatuh yang terdiri atas satu titik tambat atau lebih yang ada di alam, struktur bangunan atau sengaja dibuat dengan rekayasa Teknik pada waktu atau pasca pembangunan Gedung
- 5.9. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
- 5.10. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka bergerak atau tetap dimana Tenaga Kerja bekerja, atau yang sering dimasuki Tenaga Kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber-sumber bahaya.

6. REFERENSI



- 6.1. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
- 6.2. Permen ESDM no 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral & Batubara
- 6.3. Kepmen ESDM no. 1827 K-30 MEM 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik
- 6.4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Pekerjaan Pada Ketinggian
- 6.5. Vale Exploration Indonesia REX-IND-STD-008 Standart Working at Height
- 6.6. CAR Number 1. Working at Height
- 6.7. Goldeng Rules Number 2 Working at Height

7. LEMBAR PERUBAHAN

Edisi/ Revisi ke -	Tanggal Terbit/ Tanggal Revisi	Penjelasan Perubahan
0	3 Februari 2023	As Initial

8. DAFTAR DISTRIBUSI

No	Didistribusikan Kepada
1.	HSR
2.	Operations
3.	Technical
4.	HR
5.	COMREL
6.	Finance
7.	Procurement and Inbound Logistic
8.	Geothermal
9.	IT
10.	Sustainability
11.	Mitra-kerja PT Sumbawa Timur Mining

9. LAMPIRAN

Lampiran A. Permit to Work



				SURAT IJIN KERJA		Surat Ijin Kerja No : STM-PTW-									
Pemohon Ijin Kerja		Dept. Owner / Contract Owner	Lokasi Kerja	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Jenis Pekerjaan * (beri tanda centang) ✓									
Perusahaan		Status Peralatan Yang Terlibat	Lingkup Pekerjaan Secara Umum				<input type="checkbox"/> Membuka Saluran Pipa Berisiko Tinggi	<input type="checkbox"/> Pekerjaan Listrik							
		<input type="checkbox"/> Bekerja <input type="checkbox"/> Bekerja <input type="checkbox"/> Bekerja <input type="checkbox"/> N/A					<input type="checkbox"/> Pekerjaan Panas	<input type="checkbox"/> Pekerjaan							
IDENTIFIKASI POTENSI BAHAYA * (beri tanda centang) ✓															
<input type="checkbox"/> Gas atau cairan berbahaya <input type="checkbox"/> Operasi Demag/krane <input type="checkbox"/> Beban yang berat / berat <input type="checkbox"/> Selubung terbalik <input type="checkbox"/> Sifat kimia <input type="checkbox"/> Temperatur tinggi <input type="checkbox"/> Sifat ledakan <input type="checkbox"/> Busuk Las (welding arc) <input type="checkbox"/> Beban atau beban terbang <input type="checkbox"/> Material yang tidak stabil <input type="checkbox"/> Listrik statis <input type="checkbox"/> Listrik tenaga <input type="checkbox"/> Bekerja <input type="checkbox"/> Temperatur tinggi				<input type="checkbox"/> Beban yang berlebihan (Manual) <input type="checkbox"/> Beban di ketinggian <input type="checkbox"/> Ruang terbatas <input type="checkbox"/> Demag/krane terbalik <input type="checkbox"/> Demag liar <input type="checkbox"/> Debu <input type="checkbox"/> Selubung <input type="checkbox"/> Beban di dalam air (batu, benda berat dll) <input type="checkbox"/> Selubung <input type="checkbox"/> Demag/krane yang tidak stabil <input type="checkbox"/> Beban yang berat <input type="checkbox"/> Demag/krane yang tidak stabil <input type="checkbox"/> Bekerja <input type="checkbox"/> Bekerja PTW () <input type="checkbox"/> Lainnya:				<input type="checkbox"/> Pekerjaan di ketinggian		<input type="checkbox"/> Peningkatan (Non Rutin/Complex) Ruang Terbatas					
LAMPIRAN															
<input type="checkbox"/> Job Safety Analysis (Dibuat dan ditanda No. : <input type="checkbox"/> SWP (Safe Work Procedures) <input type="checkbox"/> Gambar, Debu <input type="checkbox"/> Tagging Label				<input type="checkbox"/> SILO (Surat Jaga, Operator) <input type="checkbox"/> SID (Surat Jaga, Operator) <input type="checkbox"/> Surat Keterangan <input type="checkbox"/> Lainnya:											
PENCEGAHAN / SAFE GUARD (beri tanda centang) ✓															
PEMBONGKARAN ALAT / SISTEM SALURAN				PEKERJAAN LISTRIK											
<input type="checkbox"/> Beban / beban yang akan dibongkar tidak stabil <input type="checkbox"/> Beban-benda yang telah jatuh atau busuk dan tagging <input type="checkbox"/> Beban yang dibongkar tidak stabil <input type="checkbox"/> Beban tidak dibongkar dengan cara yang benar <input type="checkbox"/> Status alat yang dibongkar di bagian yang terbalik <input type="checkbox"/> Beban / valve telah dibongkar dengan benar dan diberi tanda <input type="checkbox"/> Beban yang dibongkar				<input type="checkbox"/> Sifat / beban yang akan dibongkar tidak stabil <input type="checkbox"/> Tidak terdapat diagram atau diagram dan / atau gambar <input type="checkbox"/> Beban tidak dibongkar pada posisi <input type="checkbox"/> Beban yang dibongkar tidak dibongkar dengan benar <input type="checkbox"/> Tidak terdapat gambar dan / atau gambar (tag) <input type="checkbox"/> Beban pada bejana tekanan yang beresiko tidak dibongkar dan dibongkar											
PEKERJAAN PANAS (TIDAK RUTIN)				PENGALIAN											
<input type="checkbox"/> Beban gas yang terbakar di sekitar kerja harus tidak dibongkar dan dibongkar <input type="checkbox"/> Beban-benda yang telah jatuh atau busuk <input type="checkbox"/> Beban yang terbakar dibongkar lebih dari 1,1 meter dari tempat bejana <input type="checkbox"/> Beban-benda yang terbakar yang telah dibongkar dan bejana di bagian atas <input type="checkbox"/> Beban yang terbakar atau busuk atau busuk harus dibongkar dengan benar <input type="checkbox"/> Fire Watch harus berada di tempat kerja <input type="checkbox"/> Beban Gas dibongkar <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">O₂ :</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">H₂S :</td> <td style="text-align: center;">ppm</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">LE :</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">Gas Lain :</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>				O ₂ :	%	H ₂ S :	ppm	LE :	%	Gas Lain :		<input type="checkbox"/> Beban di bawah beban (Pipa, kabel, tali, beban) dan beban yang telah dibongkar dibongkar dengan benar minimum dibongkar dari bejana di atas bejana <input type="checkbox"/> Area kerja dibongkar dan dibongkar dengan benar untuk dibongkar oleh orang yang tidak dibongkar <input type="checkbox"/> Beban yang dibongkar tidak dibongkar dengan benar <input type="checkbox"/> Beban yang dibongkar tidak dibongkar dengan benar (Confined Space) <input type="checkbox"/> Beban yang dibongkar tidak dibongkar dengan benar <input type="checkbox"/> Beban yang dibongkar tidak dibongkar dengan benar (4ft) dibongkar dengan benar dan dibongkar <input type="checkbox"/> Beban yang dibongkar tidak dibongkar dengan benar (slope lebih dari 1,8 m) <input type="checkbox"/> Jarak dibongkar dibongkar dengan benar lebih dari dibongkar dibongkar <input type="checkbox"/> Beban dan / atau beban yang dibongkar dengan benar tidak dibongkar			
O ₂ :	%	H ₂ S :	ppm												
LE :	%	Gas Lain :													
PEKERJAAN DI KETINGGIAN (> 1,8 m)				PENGANGKATAN (TIDAK RUTIN / COMPLEX)											
<input type="checkbox"/> Beban yang dibongkar tidak dibongkar dengan benar (Dibongkar, Dibongkar, Dibongkar, Scaffolding, dll) <input type="checkbox"/> Beban yang dibongkar tidak dibongkar dengan benar (Dibongkar, Dibongkar, Dibongkar) <input type="checkbox"/> Alat pembongkar tidak dibongkar dengan benar dan dibongkar dengan benar yang dibongkar <input type="checkbox"/> Alat pembongkar tidak dibongkar agar dibongkar dengan benar <input type="checkbox"/> Tidak terdapat yang dibongkar dan dibongkar <input type="checkbox"/> Jarak dibongkar dengan benar <input type="checkbox"/> Beban yang dibongkar (dropped objects) tidak dibongkar dan dibongkar <input type="checkbox"/> Beban yang dibongkar tidak dibongkar dengan benar di atas bejana dibongkar				<input type="checkbox"/> Area dibongkar tidak dibongkar dengan benar <input type="checkbox"/> Operator dibongkar dengan benar dan rigging dibongkar dengan benar dibongkar dan dibongkar (Lifting and Rigging) <input type="checkbox"/> Beban yang dibongkar SWL dibongkar dengan benar dan dibongkar dengan benar (table beban tidak dibongkar) <input type="checkbox"/> Beban lifting dan rigging tidak dibongkar, dibongkar dan dibongkar dengan benar yang dibongkar <input type="checkbox"/> Beban yang dibongkar dengan benar (Lifting dan rigging dibongkar dan dibongkar) <input type="checkbox"/> Jarak dibongkar tidak dibongkar oleh bejana yang dibongkar <input type="checkbox"/> Radius dibongkar yang dibongkar											
RUANG TERBATAS				OPERASI SERENTAK											
<input type="checkbox"/> Beban yang dibongkar tidak dibongkar dan dibongkar <input type="checkbox"/> Beban yang dibongkar dibongkar dalam bejana yang dibongkar (O ₂ (19.5 - 23.5%), LEL (<10%), H ₂ S (<1ppm)) <input type="checkbox"/> Gas Detector dibongkar dan dibongkar dengan benar <input type="checkbox"/> Beban yang dibongkar dan dibongkar <input type="checkbox"/> Entry switch tidak dibongkar dan dibongkar dengan benar <input type="checkbox"/> Beban yang dibongkar dibongkar dengan benar yang dibongkar <input type="checkbox"/> Rescue Plan dibongkar				<input type="checkbox"/> Beban yang dibongkar dibongkar dengan benar / dibongkar <input type="checkbox"/> Melakukan meeting dibongkar dengan benar <input type="checkbox"/> Beban yang dibongkar dibongkar dengan benar dibongkar <input type="checkbox"/> Beban yang dibongkar dibongkar dengan benar dibongkar											
PENCEGAHAN / SAFE GUARD LAINNYA															
<input type="checkbox"/> Beban yang dibongkar <input type="checkbox"/> Earthing / Bonding <input type="checkbox"/> Tanda <input type="checkbox"/> Tanda / Barricade <input type="checkbox"/> Pre-job Safety Meeting <input type="checkbox"/> Oil Spill Kit				<input type="checkbox"/> Beban yang dibongkar (Mobil, Kapal, Helicopter) <input type="checkbox"/> Beban yang dibongkar (Radio / Phone) <input type="checkbox"/> APD dibongkar (Safety Helmet, Safety Glasses, HandGloves, Safety Shoes) <input type="checkbox"/> APD dibongkar (Face Shield, Harness, Welding Shield, Respirator/Mask) <input type="checkbox"/> Lainnya:											



PERSONEL YANG MEMILIKI IJIN					
Name	Position	Signature	Name	Position	Signature

*Lampirkan daftar hadir jika salah di atas tidak menandatangani.
Catatan: Saya yang bertanda tangan di atas menyatakan bahwa saya telah memahami lingkup kerja dan bahaya dari pekerjaan pada ijin kerja ini serta bersedia untuk melakukan semua langkah pencegahan risiko yang telah disepakati.

PENGESAHAN			
PEMOHON IJIN KERJA		AREA OWNER	
<p>Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa telah menandatangani dan melaksanakan aspek keselamatan dan kesehatan kerja yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja yang akan dilakukan telah dipenuhi risiko dari pekerjaan yang akan dilakukan telah dipenuhi.</p>		<p>Saya yang bertanda tangan di bawah ini memberikan persetujuan secara penuh pemohon ijin kerja yang dilakukan pekerjaan yang dilakukan di atas itu telah sesuai prosedur yang ditetapkan telah dipenuhi.</p>	
PJO Contractor / Dept. Reprasentasi Nama: _____ Tanda Tangan: _____	Tanda Tangan: _____	OHS REPRESENTATIVE Nama: _____ Tanda Tangan: _____	Tanda Tangan: _____
PENGAWAS LAPANGAN YANG BERTUGAS Nama: _____ Tanda Tangan: _____		DEPARTMENT / CONTRACT OWNER Nama: _____ Tanda Tangan: _____	Tanda Tangan: _____
Nama: _____ Tanda Tangan: _____		KTT Kepala Teknik Tambang Nama: _____ Tanda Tangan: _____	Tanda Tangan: _____


VALIDASI HARIAN DI LAPANGAN								
Hari Ke		1	2	3	4	5	6	7
PENGAWAS LAPANGAN YANG BERTUGAS	Nama							
	Paraf							

PEKERJAAN BERHENTI SEMENTARA							
No	Tanggal & Waktu (DD/MM & hh:mm)	Durasi (jam)	Alasan dihentikan	Langkah pencegahan yang dilakukan sesuai		Terdapat prosedur darurat	
				YA Dibekukan dan Hentikan	TIDAK Dibekukan dan Hentikan dengan prosedur yang ditetapkan sementara	YA Dibekukan dan Hentikan	TIDAK Surat Ijin Kerja dibekukan

PENYELESAIAN IJIN KERJA				
Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa pekerjaan: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Selesai. Tempat kerja dipastikan dalam kondisi aman dan / atau instalasi dapat beroperasi dengan normal <input type="checkbox"/> Belum selesai dan dilanjutkan ke Surat Ijin Kerja No.: 				
	Tanggal (DD/MM)	Waktu (hh:mm)	Nama	Tanda Tangan
Pengawas Lapangan				
PJO / STM Dept. Reprs.				
STM OHS Dept.				
STM Dept / Contract Owner				
STM KTT				



Lampiran B. Flow Chart PTW



Occupational Health and Safety Management System Hu'u Project – Dompu		STM-OHS-SWP-059	
Pengoperasian Kendaraan Ringan		SMKP	VI.2
		Tanggal Efektif	25 Desember 2021
		No. Revisi	00
		Tanggal Revisi	25 Desember 2024
Disusun	Diperiksa		Disetujui
 Abdul Farid	 Yan Fuadi		 Hendra Sebayang
General OHS Officer	Health, Safety and Risk Manager		Kepala Teknik Tambang

1. TUJUAN

- 1.1. Untuk memastikan keamanan dan efektivitas operasi penambangan serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 1.2. Sebagai referensi pengemudi (driver) yang mengoperasikan kendaraan ringan sesuai dengan standard pelaksanaan yang akan mengurangi potensi menimbulkan kecelakaan dan kerusakan pengendara maupun sarana.
- 1.3. Untuk menjelaskan kebijakan perusahaan dan procedure yang berkaitan dengan jenis pengoperasian kendaraan ringan (LV)

2. CAKUPAN

- Prosedur ini berlaku untuk pengemudi kendaraan ringan di area eksplorasi PT. Sumbawa Timur Mining beserta semua mitra kontraktor dan sub kontraktornya.
- Berlaku untuk setiap pengoperasian kendaraan ringan (LV) yang berada di area kerja PT Sumbawa Timur Mining
- Wajib dipatuhi oleh seluruh driver yang mengoperasikan kendaraan ringan (LV) di area kerja PT Sumbawa Timur Mining. (Tanpa Kecuali)

3. PROSEDUR

3.1. Pendahuluan

PT. STM berkomitmen untuk selalu menerapkan dan meningkatkan proses pengendalian risiko aktif untuk menurunkan tingkat risiko pekerjaan ke tingkat yang lebih rendah yang bisa dicapai dan diterapkan ALARP (As Low as Reasonably Practicable). Prosedur tentang pengoperasian kendaraan ringan yang dibuat dapat dilaksanakan oleh setiap pengemudi yang mengoperasikan kendaraan ringan untuk mengurangi dampak dari kecelakaan dan kerusakan dari pengendara dan sarana di wilayah operasional PT Sumbawa Timur Mining.

3.2. Pengoperasian Kendaraan Ringan (LV)

3.2.1 Persiapan Pengoperasian Unit

- Driver yang sudah memiliki SIMPER mengoperasikan unit harus melakukan P2H terlebih dahulu sebelum mengoperasikan unit, dengan menggunakan form P2H (*Pre-Start Checklist*)



- Jika dari hasil P2H tersebut ditemukan ada kondisi yang tidak standar dan berpotensi resiko kecelakaan, maka unit tersebut jangan dioperasikan segera laporkan kepada Supervisor/koordinator kendaraan sarana PT. STM
- Hasil form P2H diserahkan kepada koordinator kendaraan sarana pada setiap akhir shift untuk dilakukan koreksi.
- Kondisi unit siap untuk dioperasikan setelah semua proses P2H sudah dilakukan.

3.2.2 Pengoperasian Unit oleh Driver/Pengemudi.

- Driver harus memiliki surat ijin mengemudi perusahaan (SIMPER) yang sesuai dengan SWP SIMPER (STM-OHS-SWP-049)
- Lihat Kaca Spion dan perhatikan kanan, kiri, muka dan belakang untuk memastikan keamanan LV dari hal-hal yang membahayakan sebelum mengoperasikan unit.
- Driver LV harus memastikan penumpang sudah memasang seat belt atau sabuk pengaman sebelum mengoperasikan unit.
- Driver LV harus mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - Bunyikan klakson 1 x dan tunggu minimal 5 detik baru start mesin.
 - Bunyikan klakson 2 x dan tunggu minimal 5 detik baru bergerak maju.
 - Bunyikan klakson 3 x dan tunggu minimal 5 detik baru bergerak mundur.
- Driver LV harus mengikuti rambu-rambu lalu lintas jalan sepanjang perjalanan, termasuk rambu-rambu yang ada di area eksplorasi.
- Penegemudi LV harus mengikuti batas kecepatan aman sesuai dengan kondisi jalan atau area akses (Lihat Lampiran Table 3)
- Driver diperbolehkan menghentikan kendaraan ringan di lokasi yang sudah dipastikan aman jika akan melakukan panggilan telephone, sms atau aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan mengemudi.
- Pengemudi harus mengatur jarak minimum batas pandangan dan kondisi jalan kering sekurang-kurangnya 4 kali Panjang kendaraan dan bilamana kondisi jalan basah, pandangan terbatas, kendaraan harus mengatur jarak minimum, sekurang-kurangnya 6 kali panjang kendaraan dibelakang kendaraan yang ada didepan di jalan eksplorasi akses aktif
- Pengemudi tidak boleh melakukan hal-hal berikut ketika menuruni jalan yang curam
 - Menginjak pedal rem dengan keras
 - Melakukan pergantian gigi persenelling
 - Menekan pedal kopling
- Saat menuruni lereng yang curam, driver harus menggunakan gigi persenelling yang tepat, sehingga kecepatan kendaraan dapat di atur oleh mesin kendaraan.
- Saat mendaki atau menurun dengan kemiringan yang terjal di jalan eksplorasi PT Sumbawa Timur Mining, driver harus memastikan penggerak 4 roda telah terhubung dengan 4 *wheel drive low range engage*
- Ketika mengemudi di malam hari hindari menyilaukan/menyorot mata pengguna jalan yang datang dari arah depan. Condongkan ke bawah sinar lampu depan Anda ketika kira-kira 200 meter dari kendaraan yang datang.
- Pada saat mengoperasikan LV di area proyek eksplorasi (DCT Akses dan Nangadoro road Akses) maka wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - Nyalakan rotary lamp baik pada siang hari terlebih pada malam hari.
 - Harus menyalakan lampu utama baik pada siang hari terlebih pada malam hari.
- Pengemudi kendaraan ringan boleh mendahului kendaraan ringan lain secara hati-hati dan memperhatikan ketentuan berikut:
 - Minimal terdapat jarak aman minimal selebar 2,5 lajur jalan (DILARANG mendahului di jalan yang hanya menyisakan satu lajur / jalan satu arah)



- Hanya boleh dilakukan di ruas jalan yang lurus dan Dipastikan tidak ada kendaraan dari arah depan
- Pengemudi DILARANG mendahului kendaraan lain kecuali jika kedua kendaraan tersebut aman dari persimpangan (tidak boleh mendahului ketika mendekati persimpangan jalan).
- Pengemudi harus menepi ke sebela kiri dan berhenti sampai kendaraan darurat telah lewat apabila melihat lampu bahaya atau mendengar sirene dari kendaraan darurat (pemadam api, Rescue, Ambulance)
- Dalam keadaan emergency misalnya kendaraan mogok atau pecah ban di jalan akses, pengemudi harus memastikan kendaraan telah diparkir dengan aman dan memasang safety cone dengan jarak 15 meter di dipan kendaraan yang mogok
- Dibawah ini adalah prosedur memarkir kendaraan ringan yang benar di area eksplorasi aktif:
 - Parkir di tempat aman dan rata
 - Netralkan gigi tranmisi dan aktifkan rem parkir / hand brake
 - Matikan mesin dan cabut kunci
 - Pasang wheel chock dengan benar jika diperlukan

3.3 Spesifikasi Kendaraan Ringan (LV) Yang Masuk Site

3.3.1 Kendaraan Ringan Type 4x2

Kendaraan jenis ini hanya dapat mengakses wilayah area Old Staging, New Staging tidak termasuk area Laydown Geothermal, DCT Access dan Offroad Nangadoro

- Semua kendaraan ringan (LV) yang sudah di commissioning
- Semua kendaraan ringan harus memiliki lisensi (STNK) yang masih berlaku
- Semua kendaraan ringan (LV) harus memiliki stiker **Vehicle PASS** yang ditempel dibagian kaca depan kendaraan
- Semua kendaraan ringan (LV) harus memiliki accessories K3 yang terpasang yang meliputi lampu sein L/R, Lamp Rem, lamp mundur, back alarm, Indicator Mur Roda dan ganjal roda.
- Semua kendaraan ringan (LV) harus terpasang APAR yang kapasitas minimal 1.5 Kg.
- Semua kendaraan ringan site harus dipasang dengan garis reflektif di setiap sisi sampai pada bagian depan dan belakang kendaraan. Warna garis reflektif ini adalah mempunyai pantulan cahaya.
- Semua kendaraan ringan (LV) yang masuk kesite harus menggunakan ban stadard (MT- Mud Terrain Tyre dan AT-All Terrain Tyre).
- Semua kendaraan ringan (LV) harus dilengkapi dengan 2 Safety Vest dan 2 Safety Triangles
- Semua kendaraan LV yang ada disite harus dilengkapi dengan kotak P3K yang lengkap dengan obat-obatan.
- Semua kendaraan LV harus memiliki three point seat belt dan sandaran kepala disemua tempat duduk.
- Semua Kendaraan Wajib memiliki Air Bag, Anti-lock Braking System (ABS)
- Semua kendaraan ringan wajib memiliki unit pelacak

3.3.2 Kendaraan Ringan Type 4x4

- Semua kendaraan ringan (LV) yang sudah di commissioning
- Semua kendaraan harus memiliki lisensi yang masih berlaku
- Semua kendaraan Ringan harus memiliki Four Wheel drive 4 x 4
- Semua kendaraan LV harus memiliki stiker N dan **Vehicle PASS** yang ditempel dibagian kaca depan kendaraan

- Semua kendaraan LV harus memiliki accessories K3 yang terpasang diatas roll bar yang meliputi lampu sein L/R, Lamp Rem, lamp mundur, rotary, back alarm, Indicator Mur Roda, dan Ganjal Roda
- Semua kendaraan LV harus terpasang APAR yang kapasitas minimal 1.5 Kg.
- Semua kendaraan site harus dipasang dengan garis reflektif di setiap sisi sampai pada bagian depan dan belakang kendaraan. Warna garis reflektif ini adalah mempunyai pantulan cahaya.
- Semua kendaraan LV yang masuk area DCT Access dan Of Road Nangadoro harus menggunakan ban standard (MT- Mud Terrain Tyre dan AT–All Terrain Tyre).
- Semua kendaraan ringan (LV) harus dilengkapi dengan 2 Safety Vest dan 2 Safety Triangles/Safety Cone
- Semua kendaraan LV yang ada di site harus dilengkapi dengan kotak P3K yang lengkap dengan obat-obatan.
- Semua kendaraan LV harus memiliki three point seat belt disemua tempat duduk.
- Semua Kendaraan Wajib memiliki Air Bag, Anti-lock Braking System (ABS)
- Semua kendaraan ringan wajib memiliki unit pelacak
- Semua kendaraan ringan wajib memiliki Stability control dan Electronic Braking Device (EBD) control
- Semua kendaraan ringan harus memiliki sistem komunikasi antara kendaraan dan peralatan bergerak
- Semua kendaraan LV yang tingginya kurang dari 4 meter dari tanah harus memiliki Bendera (Buggy Whip), saat berada dalam area operasi eksplorasi tambang dan panas bumi.

3.4 Proses Pengadaan Kendaraan Ringan

- 3.4.1 Prosedur ini akan memberikan pertimbangan kepada jajaran Management PT. Sumbawa Timur Mining dalam pengadaan pembelian atau penyewaan kendaraan yang akan digunakan di site dianjurkan warna Putih dan Silver Terang (selain warna putih harus mendapat assessment dari OHS)
- 3.4.2 Semua pembelian kendaraan sarana yang akan digunakan di site dianjurkan untuk berkoordinasikan dengan OHS Team dan sudah dilengkapi dengan accessories K3 (logo dan Nomor armada perusahaan yang ditempel dibadan unit tepat pada samping kiri kanan pintu depan, Pantulan cahaya yang mengelilingi semua sisi unit, Rotary (4x4), Lamp L/R, Back Alarm, Radio komunikasi, Apar yang kapasitas minimal 1.5 Kg) namun jika tidak tersedia akan dilengkapi tersendiri.

4 AKUNTABILITAS

4.1. Kepala Teknik Tambang (KTT)

- 4.1.1. Memastikan dipatuhinya Prosedur Pengoperasian Kendaraan Ringan ini di seluruh area eksploitasi PT STM baik oleh karyawan perusahaan maupun karyawan kontraktor.
- 4.1.2. Menyetujui dan menandatangani Prosedure ini setelah di periksa oleh departemen OHS.

4.2. OHS Departemen

- 4.2.1. Melakukan pemutakhiran Prosedur Pengoperasian Kendaraan Ringan ini sesuai dengan kondisi dan perkembangan proyek eksplorasi PT Sumbawa Timur Mining
- 4.2.2. Melakukan validasi dan commissioning terhadap kelengkapan syarat kendaraan ringan.



- 4.2.3. Melakukan pemeriksaan rutin 3 bulan sekali kepada semua kendaraan yang beroperasi area eksplorasi PT. STM
- 4.2.4. Menyetujui kendaraan ringan layak digunakan di area eksplorasi PT. STM.
- 4.2.5. Melakukan assessment terhadap pengadaan kendaraan ringan
- 4.2.6. Mensosialisasikan procedure Pengopersian Kendaraan Ringan

4.3. Koordinator Sarana Kendaraan

- 4.3.1. Memastikan semua driver dibawah pengawasannya melakukan tanggungjawabnya sesuai yang dijelaskan pada point 4.4 Kewajiban Driver/Pengemudi.
- 4.3.2. Memastikan semua kendaraan sarana dibawah pengawasannya telah di periksa / commissioning sebelum di gunakan, diperiksa dan dirawat secara berkala saat digunakan.
- 4.3.3. Memastikan semua temuan berkenaan dengan kendaraan sarana ditindaklanjuti sesuai dengan tingkat risikonya

4.4. Kewajiban Driver/Pengemudi

- 4.4.1. Driver tidak diperbolehkan mengoperasikan kendaraan dibawah pengaruh alcohol dan obat-obatan terlarang lainnya (Golden Rule # 1)
- 4.4.2. Driver tidak diperbolehkan merokok dalam kabin kendaraan.
- 4.4.3. Driver kendaraan ringan (LV) harus melakukan P2H pada unit sebelum unit dioperasikan dengan menggunakan form P2H kendaran ringan
- 4.4.4. Driver kendaraan ringan (LV) yang diperbolehkan untuk mengoperasikan unit dengan memiliki SIM dari kepolisian yang masih berlaku dan akan dijadikan dasar untuk mendapatkan SIMPER
- 4.4.5. Driver kendaraan ringan (LV) yang diperoleh untuk mengoperasikan kendaraan adalah sudah memiliki SIMPER yang sesuai dengan peruntukannya (SIMPER Type G, F, dan R) yang dikeluarkan oleh KTT PT. Sumbawa Timur Mining
- 4.4.6. Driver kendaraan ringan (LV) bertanggung jawab atas semua kebersihan dan pemeliharaan kendaraan seperti: Waktu pergantian oli, service berkala, masa berlaku surat menyurat, dan pemeliharaan lainnya.
- 4.4.7. Driver berhak menegur atau mengingatkan penumpang yang tidak menggunakan safety belt saat berada dalam kabin.
- 4.4.8. Menjaga prilaku mengemudi sesuai dengan metode **drivensif driving**

4.5. Kewajiban Penumpang/Passenger

- 4.5.1. Penumpang harus mengikuti semua peraturan yang diberlakukan pada pengoperasian kendaraan sarana LV tersebut.
- 4.5.2. Penumpang tidak diperbolehkan merokok dalam kabin kendaraan.
- 4.5.3. Jumlah penumpang diperbolehkan berada dalam kabin hanya sesuai dengan jumlah safety belt yang ada di dalam kabin.
- 4.5.4. Penumpang tidak diperbolehkan berada diatas bak kendaraan sarana sebagai transportasi kecuali kendaraan sarana Manhaul.
- 4.5.5. Semua penumpang dalam kabin harus menggunakan safety belt.
- 4.5.6. Mengingatkan pengemudi jika pengemudi melakukan prilaku beresiko atau Tindakan tidak aman.

4.6. Kewajiban Pengawas / PJO

- 4.6.1. Melakukan penilaian kepada personil dibawah tanggungjawabnya yang akan mengajukan permohonan SIMPER.
- 4.6.2. Memastikan semua driver / personil di bawah pengawasannya mematuhi prosedur ini.



5. REFFERENSI

- 5.1. Undang-Undang No. 1 tahun 1970 Keselamatan Kerja
- 5.2. Undang-Undang No. 14 tahun 1992 tentang lalu lintas
- 5.3. Kepmen 555.K/26/M-PE/1995 pasal 146 ayat a, b, e, Tentang angkutan kendaraan.
- 5.4. Critical Activity Requirement (CAR) #2 Mobile Equipment and Light Vehicle
- 5.5. 2021 Transportation and Traffic Management Plan



6. LAMPIRAN

6.1. Table 1: CAR-#02 Specific Light Vehicle Requirements

Specific Requirements ⁸	Dedicated Vehicles	Rental Vehicles	Vehicles that access mining areas	Vans	Micro buses	Buses
a) Three-point seat belts for all passengers	X	X	X			
b) Three-point seat belts for first row of seats and two point for other seats				X	X	X
c) Headrest or high backed (bucket) seat with fixed head restraint for all passengers	X	X	X	X	X	X
d) Front airbag for the driver and the front seat passenger	X	X	X	X		
e) Anti-lock braking system (ABS)	X	X	X	X		
f) Vehicle warning signaling devices such as reflective triangles and / or cones	X	X	X	X	X	X
g) Reverse Audible Alert	X		X	X	X	X
h) Reverse Sensor or vehicle backup camera	X		X	X	X	X
i) Location and speed monitoring system (telemetry)	X		X	X	X	X
j) Driver drowsiness detection system ⁹	(*)		(*)	X	X	X
k) Electronic Braking Control (EBD)			X			
l) Stability control			X			
m) Four wheel or permanently engaged all-wheel drive systems			X			
n) Traction control system			X			
o) Reflective striping			X			
p) communication system between vehicles and mobile equipment			X			
q) Visible pennant with LED light at the tip, installed according to the height of the highest equipment circulating in the mine			X			
r) Roof Mounted flashing, rotating or strobe light			X			
s) Proximity Alert Sensor for Heavy Equipment, with audible alert sound			X			
t) Primary Auxiliary Braking System Speed Retarding (engine brake)					X	X
u) Secondary auxiliary braking system (hydraulic retarder + electromagnetic)						X
v) Emergency exits with single handle opening mechanism					X	X



6.2. Table.2: Ligth Vehicle Pre-Start Checks


LIGTH VEHICLE PRE-START CHECKS

PT. Sumbawa Timur Mining

PT. Sumbawa Timur Mining			
OPERATOR PRE & AFTER START-UP CHECK LIST			
DAFTAR PEMERIKSAAN SEBELUM DAN SESUDAH MESIN DIHIDUPKAN			
Vehicle Type	H/M :	Date :	Shift :
Tipe Kendaraan	KM :	Tanggal :	Jadwal :
Police No		Location :	
Nomer Polisi		Lokasi :	
When your licence will be expire? Kapan masa berlaku SIM polisi anda akan habis?			
PRE-START CHECK LIST		AFTER START CHECK LIST	
PEMERIKSAAN SEBELUM MESIN DIHIDUPKAN		PEMERIKSAAN SESUDAH MESIN DIHIDUPKAN	
Are you licenced to drive this vehicle? Apakah Anda punya SIM mengemudi kendaraan ini?		Horn Test Periksa Klakson	
Check Damage & Cleanliness Periksa Kerusakan & Kebersihan		Record Engine Hour/KM Catat Jam Operasi Mesin/KM	
Check Fire Extinguisher Periksa Alat Pemadam Kebakaran		Check Service Brake Periksa Rem Kaki	
Check Tyre Pressure Periksa Tekanan Ban		Check Parking Brake Periksa Rem Tangan	
Check Tyre Periksa Kondisi Ban		Check Steering Periksa Steering	
Check Wheel Nuts Loose/Missing Periksa Kelonggaran Mur/Hilang		Check Reverse Alarm Periksa Alarm Mundur	
Check Attachement / Implement Periksa Alat / Perlengkapan Mesin		Check Wiper/Spray Periksa Wiper/Spray	
Check Engine Oil Level Periksa Level Oli Engine		Check Beam Light Periksa Lampu Depan	
Check Steering Oil - Brake Oil Periksa Oli Steering dan Rem		Check Turn Signal Periksa Lampu Sign	
Check Fuel Level Periksa Level Bahan Bakar		Check Instriment & gauges on Dashboard Periksa Alat Penunjuk Dashbor	
Check Transmission Lever Periksa Tuas Transmisi		Check Rear/Brake Lamp Periksa Lampu Belakang/Rem	
Check Water Radiator Periksa Air Radiator		Check Rotary Lamp Periksa Lampu Putar	
Check Seat Belts Condition and Fuction Periksa Kondisi & Fungsi Sabuk Pengaman		Check Pedas/Lever Periksa Pedal/Lever	
Check Isolator Switch (Disconect Battery) Periksa Air Switch (Disconect Battery)		Check for Any Leaks Periksa Kebocoran	
Directly Inform to Supervisor if need any immediate assistance / Langsung Informasikan kepada supervissor bila membutuhkan bantuan segera			
Comment / Komentar:			
Remember! Pelase STOP when you receive telephone / Ingat! Berhentilah saat anda menerima telepon			
Drivers Name Nama Pengemudi	Signature Tanda Tangan	Supervisor Name Nama Supervisor	Signature Tanda Tangan



6.3. Table 3. Route and Speed Zone





6.4. PT. STM Vehicle PASS Stiker

A green rectangular sticker form for PT. STM Vehicle PASS. It features the company logo in the top left corner. The title "PT. STM VEHICLE PASS" is enclosed in a white box at the top. Below the title are three white input fields for "Number", "Valid Until", and "Company". At the bottom right, it says "OHS DEPT".

6.5. Light Vehicle Standard



Radio Unit HT

Brand : Motorola

Type : XiR P8668i

Part Number : AZH56RDN9RA1AN

License : Linked Capacity Plus

Frequency : 403 Mhz – 527 Mhz

Desc : XiR P8668i 403 – 527 4W FKP GNSS BT WIFI